



PUTUSAN

Nomor 6104/Pdt.G/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di -, Kota Bandung, Jawa Barat selanjutnya telah memberikan kuasa kepada Donny Irawan, S.H. dan Muchson Ash Shiddieqi, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2023; sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di -, Kota Bandung saat ini tidak diketahui kediamannya; sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Desember 2023 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, dengan Nomor 6104/Pdt.G/2023/PA.Badg, tanggal 19 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, X, pada tanggal 24 September 2021, sesuai Kutipan Akta Nikah No. XXXX;
2. Bahwa, Pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dilaksanakan secara Islam dan atas dasar suka sama suka dengan tujuan untuk membangun

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No.6104/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga **Sakinah, Mawaddah wa Rahmah**, yakni membangun rumah tangga yang didalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberikan rasa **Sakinah**, nyaman dan betah; saling mencurahkan **Mawaddah**, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan; serta senantiasa mengharap **Rahmah** Allah SWT sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci al-Qur'an surat Ar-Rum: 21;

3. Bahwa, selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman bersama yaitu di -, Kota Bandung, Jawa Barat;
4. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama **NAMA ANAK**, laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 11 Januari 2022 Oktober 2012, sesuai dengan Akta Kelahiran nomor 3273-LT-18092023-0111;
5. Bahwa, pada mulanya perkawinan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sirna, rumah tangga Pemohon dan Termohon diwarnai Percekcokan secara terus-menerus dan sulit untuk diperbaiki dengan alasan ekonomi dan perselingkuhan oleh Termohon;
6. Bahwa, akibat perselisihan yang terus-menerus tersebut Termohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak Januari 2023 sampai saat sekarang tanpa kabar berita dan hingga kini tidak diketahui tempat kediamannya yang jelas diseluruh wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain kepada orang tua/keluarga Termohon, akan tetapi ia/mereka menyatakan Termohon kediamannya berpindah-pindah tidak mengetahui dimana Termohon berada;
8. Bahwa, dengan itikad baik Pemohon dan Termohon beserta keluarga telah berusaha secara terus-menerus dan berkali-kali menempuh jalan terbaik dengan cara musyawarah guna penyelesaian persoalan ini, akan tetapi selalu gagal untuk didamaikan, sehingga Pemohon membawa persoalan ini ke sidang Pengadilan Agama Bandung;
9. Bahwa, dengan kondisi rumah tangga yang demikian jelas telah mengindikasikan adanya keretakan dan pecahnya rumah tangga

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No.6104/Pdt.G/2024/PA.Badg



(broken marriage) dan membuat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin memburuk sehingga sulit dipertahankan lagi untuk membangun rumah tangga **sakinah, mawaddah, wa rohmah** dengan Pemohon sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

10. Bahwa, dengan adanya perselisihan dan percekocokan yang terus-menerus tersebut, kerukunan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat untuk dibina dan dipertahankan lagi sehingga tujuan dari perkawinan yaitu; untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana amanat Pasal 33 No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terwujud;
11. Bahwa, perselisihan dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan karenanya masalah ini perlu diselesaikan dengan segera;
12. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas dan sesuai Pasal 39 Ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga oleh karenanya Pemohon memohon cerai talak kepada Termohon;
13. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini pada Pengadilan Agama Bandung, oleh karena domisili Pemohon berada di Bandung dan domisili Termohon hingga saat ini tidak diketahui, sehingga Pengadilan Agama Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
Primer:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan Pengadilan Agama Bandung berwenang untuk memeriksa dan

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No.6104/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara a quo;

3. Mengizinkan Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak terhadap TERMOHON;
4. Menyatakan Perkawinan Pemohon dan Termohon Putus karena pengucapan Ikrar Talak Pemohon;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon berdasarkan Ketentuan Hukum yang berlaku.

Subsidiar:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXX, tertanggal 24 September 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama KUA X Kota Denpasar Provinsi Bali (Bukti P.1)
2. Fotocopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Pemohon (Bukti P.2)

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No.6104/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I

SAKSI I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di -, Kota Bandung, Jawa Barat;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan selaku Tetangga Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama NAMA ANAK;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak lagi harmonis sejak Januari tahun 2022, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dan atau kurang lebih selama 1 (satu) tahun, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi melihat langsung Termohon tidak memiliki pekerjaan tetap dan ada wanita idaman lain;
- Bahwa selaku Tetangga Pemohon telah cukup menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon

Saksi II

SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di -, Kota Bandung, Jawa Barat;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No.6104/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan selaku Tetangga Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama NAMA ANAK ;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak lagi harmonis sejak Januari tahun 2022, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dan atau kurang lebih selama 1 (satu) tahun, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi melihat langsung Termohon tidak memiliki pekerjaan tetap dan ada wanita idaman lain;
- Bahwa selaku Tetangga Pemohon telah cukup menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon

Atas keterangan para saksi tersebut Pemohon tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon, sehingga dalil tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat; maka dengan didasarkan kepada

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No.6104/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 49 ayat (1) hurup a dan pasal 66 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, maka Pengadilan Agama Bandung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah pada intinya Pemohon mohon agar diizinkan untuk berikrar menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bandung dengan alasan karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain karena : Termohon kurang taat kepada Pemohon dan merasa kurang atas nafkah yang diberikan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon mengenai status hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No.6104/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi antara Pemohon dengan Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon mengenai perselisihan yang didalilkan oleh Pemohon yang menjelaskan bahwa saksi pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar; adalah sesuatu yang dapat dinyatakan dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon mengenai perselisihan yang didalilkan oleh Pemohon yang menjelaskan bahwa saksi pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar; adalah sesuatu yang dapat dinyatakan dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No.6104/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon merupakan petunjuk bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Pemohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon mengenai hal-hal yang menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang terutama dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, majelis berpendapat telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai seorang anak bernama NAMA ANAK
2. Antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan terutama karena Termohon tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah rumah tangga
3. Termohon terlibat hubungan husus dengan wanita lain (WIL);
4. Majelis telah cukup memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon demikian juga saksi I dan saksi II Pemohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Pemohon;
5. Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah salah seorang dari keluarga dan teman dekat pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Salahsatu yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila dalam kehidupan suami isteri telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana tertuang dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No.6104/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

2. Perceraian dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan pasal 39 aya1 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;
3. Perceraian dapat dilakukan setelah ditemukan cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Permohonan perceraian dengan alasan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta kejadian yang selanjutnya telah memenuhi fakta hukum dan atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku, maka majelis berpendapat cukup alasan permohonan Pemohon untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak berkeinginan berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No.6104/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang terkandung dalam:

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an, Surat Al-Baqoroh, ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

1. Al Hadis yang tertuang dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين
ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon agar diizinkan untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bandung telah memenuhi Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak mengutus orang lain selaku wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan patut maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 126 HIR, Termohon patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No.6104/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir ;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk megucapkan Ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 624.000,- (enam ratus dua puluh empat ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Tuti Gantini sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Uman, M.Sy. dan Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ashari, S.Kom, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Tuti Gantini

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No.6104/Pdt.G/2024/PA.Badg



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Uman, M.Sy.

Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti

Ashari, S.Kom., S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Proses	: Rp. 70.000,-
3.	Panggilan Penggugat	: Rp. 0,-
4.	Panggilan Tergugat	: Rp. 484.000,-
5.	Biaya PNBP	: Rp. 20.000,-
6.	Redaksi	: Rp. 10.000,-
7.	Materai	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 624.000,-

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No.6104/Pdt.G/2024/PA.Badg